

# IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE*)

Ellyta Muchtar

AMK BSI

Jl Kramat Raya no. 168 Jakarta Pusat

Email: ellyta\_muchtar@yahoo.com

## **Abstract**

*The emergence of corporate governance are both triggered the scandal that happened in the big companies in Indonesia and the United States. This large company in trouble for doing good corporate governance practices that the merger did poorly with several large banks and the government's environmental damage caused as a result of the activities of several companies related to natural resources. In the U.S. corporate governance is poor precisely has been done by the top management as happened in Enron. Goal implementation of corporate governance is good to encourage an efficient market, transparency and consistent with how implementing the principles of good corporate governance are accountability, responsibility, transparency and fairness. One of the implementation of corporate governance is good through corporate social responsibility. Implementation should be reported by the company in a report called sustainability reporting, and entered in the company's annual report. The Companies that have been carrying out social responsibility indicates that the company has done with good corporate governance.*

*Keywords: Good Corporate governance, the principles of good corporate governance, CSR, CSR Disclosure*

Munculnya tata kelola perusahaan yang baik dipicu akibat adanya skandal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun di Amerika. Perusahaan besar ini bermasalah karena telah melakukan praktek tata kelola perusahaan yang buruk dengan dilakukannya *merger* beberapa bank besar milik pemerintah dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktifitas beberapa perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Di Amerika tata kelola perusahaan yang buruk justru telah dilakukan oleh pihak top manajemen seperti yang terjadi pada perusahaan Enron. Tujuan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparansi dan konsisten dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu Akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan dan kewajaran. Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah melalui tanggung jawab social perusahaan. Pelaksanaanya harus dilaporkan oleh perusahaan dalam sebuah laporan yang disebut *sustainability reporting*, dan masuk dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tata kelola perusahaan dengan baik.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Prinsip-Prinsip GCG, Tanggung Jawab Sosial perusahaan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

## **I. PENDAHULUAN**

Seiring dengan semakin populernya istilah tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari skandal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang berada di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan di Indonesia ada yang bermasalah bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktek tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*). Contohnya bank-bank pemerintah yang

dilikuidasi/ *dimerger* (BBD,BDN,BAPINDO, EXIM), PT Indorayon di Sumatra Utara, PT Dirgantara Di Bandung, PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur Kejatuhan beberapa bank pemerintah diakibatkan oleh kebijaksanaan ekspansi kredit oleh direksi bank yang bersangkutan yang tidak bijaksana. Kreditur tersebut diberikan dalam jumlah yang besar kepada kelompok perusahaan besar tanpa melalui studi kelayakan bisnis mereka, akibatnya bank-bank tersebut mengalami kesulitan keuangan karena perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman dan bunganya.

Kebangkrutan PT Indorayon, sebuah pabrik kertas yang besar disebabkan oleh tata kelola yang buruk terhadap hutan pinus di sekitar danau Toba yang merupakan bahan baku pembuatan kertas perusahaan tersebut. Akibat tata kelola hutan pinus yang tidak baik/buruk menimbulkan kerusakan lingkungan hutan dan mengganggu sistem tata kelola air disekitar danau Toba. Permukaan danau Toba mengalami penurunan tajam sehingga mengganggu mata pencaharian masyarakat sekitarnya. Masyarakat marah dan menutup paksa aktivitas pabrik tersebut, akibatnya PT Indorayon tidak dapat beroperasi lagi karena hubungan yang tidak baik dengan masyarakat disekitar lokasi pasokan bahan baku.

Hal yang sama terjadi pada PT Lapindo Brantas yang melakukan kecerobohan dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo, yang tidak saja menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada area yang sangat luas, tetapi juga mematikan mata pencaharian masyarakat sekitar lokasi yang tercemar. Hal ini dapat saja menimbulkan tuntutan hukum dari masyarakat yang pada gilirannya mengancam keberadaan perusahaan.

Di Amerika tuntutan akan penerapan *good corporate governance* terutama dipicu oleh skandal spektakuler yang terjadi pada perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, London Commonwealth, Polypeck, Maxwell dan lain-lain yang melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang *independen* oleh *corporate boards*.

Akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk tersebut pada akhirnya terdapat kecenderungan meningkatnya tuntutan masyarakat/ public atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *good corporate governance* (GCG). GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu Negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa

dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consitent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol social secara objektif dan bertanggung jawab.

Dua teori utama yang terkait dengan penerapan *good corporate governance* ini adalah *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*. *Agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen sebagai *agent* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. *Stewardship theory* (Chinn, 2000, Shaw, 2003) dibangun atas asumsi dasar filosofi sifat manusia, yaitu dapat dipercaya, memiliki integritas, bertanggung jawab, jujur terhadap orang lain. Dimana manusia memandang manajemen sebagai yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *public* maupun kepentingan *stakeholder*.

Munculnya isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi disekitar areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak, pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang sembarangan, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkut minyak yang bocor, dan sebagainya yang merupakan akibat negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) semata tanpa memperdulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan bumi yang kita diami ini.

Konsep *corporate social responsibility* (CSR), analisa *stakeholder* dan sejenisnya merupakan respon atas tindakan atau kegiatan bisnis perusahaan yang telah merugikan masyarakat dan bumi yang kita diami ini. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pemilik perusahaan/ pemegang saham, karyawan yang diwujudkan dalam pencapaian tingkat profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan

memelihara lingkungan untuk generasi mendatang. Artinya perusahaan industri tidak hanya memikirkan tentang aspek keuangan (*profit*) saja tetapi harus juga memikirkan aspek social dan aspek lingkungan perusahaan. Sesuai dengan prinsip *triple bottom line* yang dikemukakan oleh Elkington yaitu *profit, people* dan *planet*.

Pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR) diungkapkan dalam suatu laporan yang disebut *sustainability Reporting*. Dan harus dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) menurut *Cadbury Committee Of United Kingdom* (dalam Sukrisno Agoes 2009) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Agoes, Sukrisno (2009) yang mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik/GCG juga disebutkan sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerjanya.

Menurut Agoes, Sukrisno (2009) *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pemilik perusahaan/pemegang saham, karyawan yang diwujudkan dalam pencapaian tingkat profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawan perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan memelihara lingkungan untuk generasi mendatang.

Beberapa organisasi mendefinisikan CSR (majalah bisnis dan csr,2007; wikipedia 2008; Sukada dan Jalal,2008)

**World Business Council for Sustainable Development:** Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas

kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

**International Finance Corporation:** Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

**Institute of Chartered Accountants, England and Wales:** Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*shareholders*) mereka.

**Canadian Government:** Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

**European Commission:** Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

**CSR Asia:** Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

Menurut Darwin dalam Theowordpress, 2004 bahwa *Corporate Sustainable Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pengungkapan Tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclousure*) sebagai penyajian (*release*) sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien Pengungkapan CSR oleh setiap korporasi/perusahaan harus ada di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan (Hendrikcsen dan Van Breda, 2000)

## III. METODE PENELITIAN

Kajian Literatur merupakan sumber utama yang menyangkut berbagai ketentuan studi yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang telah dilakukan dan

dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance* timbul akibat adanya beberapa kasus atau skandal yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar baik didalam negeri maupun di luar negeri sebagai akibat dilaksanakannya praktek pengelolaan perusahaan yang buruk

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berikut ini telah dijadikan acuan oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip ini disusun secara universal sehingga dapat berlaku bagi semua Negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau nilai yang berlaku di Negara masing-masing.

Prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain:

##### 1. Akuntabilitas (*Accountability*).

Prinsip ini memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

##### 2. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan *Good Corporate Citizen*. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari dari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada Undang-Undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

##### 3. Keterbukaan (*Transparency* )

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, dalam prinsip ini perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan secara tepat waktu dan akurat dan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.. Informasi yang diungkapkan antara lain tentang keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi ini dilakukan secara Independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai saham pemegang saham dapat ditingkatkan.

##### 4. Kewajaran (*Fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini diperusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Tujuan dari dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) selain untuk menilai kinerja perusahaan juga untuk menciptakan nilai tambah (*value Added*) bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam mengelola organisasi dan meningkatkan upaya agar pemangku kepentingan tidak dirugikan. Menurut Tjager dkk 2003 (dalam Sukrisno Agoes, 2009) salah satu manfaat diterapkannya *good corporate governance* adalah secara teoritis praktek GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan (*Value Added*).

Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan meningkatnya tuntutan masyarakat/publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *good corporate governance* (GCG) . salah satu implementasi GCG diperusahaan adalah melalui penerapan *corporate social responsibility* (CSR) yang bila diartikan ke bahasa Indonesia **tanggung jawab sosial perusahaan**.

Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan tanggung jawab social perusahaan menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk atau barang yang ramah lingkungan. *Corporate social responsibility* (CSR) adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen lain dari perusahaan adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local serta masyarakat luas.

Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila komitmen penuh dari *top management* perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik.

Salah satu prinsip *good corporate governance* adalah masalah pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *corporate* yang sehat.

Belakangan ini terdapat tiga kepentingan *public* yang oleh perusahaan cenderung terabaikan. **Pertama** perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholder*) sedangkan masyarakat sekitar perusahaan berdomisili kurang diperhatikan. **Kedua** dampak negative yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar, sementara itu sebagian besar keuntungan manfaat hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja. **Ketiga** masyarakat yang menjadi korban sebagian besar kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan.

Munculnya isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi disekitar areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak, pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang sembarangan, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkut minyak yang bocor, dan sebagainya yang merupakan akibat negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) semata tanpa memperdulikan dampak negative yang merugikan masyarakat dan bumi yang kita diami ini.

Konsep *corporate social responsibility* (CSR), analisa *stakeholder* dan sejenisnya merupakan respon atas tindakan atau kegiatan bisnis perusahaan yang telah merugikan masyarakat dan bumi yang kita diami ini. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pemilik perusahaan/pemegang saham, karyawan yang diwujudkan dalam pencapaian tingkat profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawan perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan memelihara lingkungan untuk generasi mendatang.

Di Indonesia istilah *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sudah dikenal sejak tahun 1990 . Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, seperti memberikan bantuan ke panti-panti jompo, pemberian santunan ke panti-panti asuhan, penyantunan anak yatim dan tidak mampu, pemberian sumbangan untuk daerah yang terkena bencana alam, pemberian sumbangan ke rumah-rumah ibadah. Tidak hanya perusahaan-perusahaan bisnis saja yang melakukan aktivitas social tetapi lembaga pendidikan pun turut melaksanakannya dalam bentuk pemberian pelatihan-pelatihan dibidang informasi dan komputer dilingkungan dimana lembaga pendidikan tersebut berada, pemberian beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, pemberian pelatihan-pelatihan ukm yang kesemuanya dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kompetensi masyarakat sekitarnya.

Walaupun sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya untuk menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) , namun masih ada juga yang berkeberatan untuk menjalankannya. Bahkan diantara mereka yang setuju agar perusahaan menjalankan CSR masih terdapat perbedaan dalam mengartikan tingkat keterlibatan supaya perusahaan menjalankan program CSR. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR) dan cakupan programnya yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan yang terkait lainnya.

CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu: *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues* (Sukada dan Jalal, 2008). Jika dipetakan pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* (Elkington, 1998) dan menambahkannya dengan satu line tambahan, yakni *procedure* (lihat Suharto, 2007a). Dengan demikian, CSR adalah: Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur

(*procedure*) yang tepat dan profesional. Dalam aplikasinya, konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep planet jelas berkaitan dengan aspek the environment. Konsep people di dalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedur* bisa mencakup *konsep organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues*

Tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang baru. Undang-undang ini disyahkan dalam sidang paripurna DPR. Disebutkan bahwa “PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan“ (Pasal 74 ayat 1). UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif

kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun. Namun undang-undang ini pun masih menyisakan suatu pertanyaan. Undang-undang ini selain mengatur BUMN, program kemitraan perlu pula dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan *corporate social responsibility* (CSR). Kita tahu bahwa program kemitraan BUMN mirip dengan kegiatan/aktivitas social perusahaan, namun masih ada bau bisnisnya. Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan.

Industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut (*Triple bottom line*) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tentang pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan harus diungkapkan dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*, dan termasuk dalam laporan tahunan keuangan perusahaan.. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang.

Darwin, 2004 dalam Theowordpower’s,2008 yang menyatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi 3 katagori yaitu: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegaf dan Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan yaitu;

- a. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahannya atau perbaikan lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
- b. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi dll
- c. Praktek bisnis yang wajar, meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
- d. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas didalam suatu komunitas, dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni
- e. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi dll

Dalam Hendriksen (2004) dikatakan bahwa pengungkapan (*disclosure*) sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Setiap unit/pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2004 Paragraf kesembilan: "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting".

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu). Glouter dalam Utomo (2000) menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah:

#### 1. Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas

yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

#### 2. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

#### 3. Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

#### 4. Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

Perusahaan mempunyai komitmen terhadap *shareholder* untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) dari aktifitas produksi yang dilakukan. Di samping itu perusahaan juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas produksi tersebut terhadap lingkungan terutama lingkungan masyarakat sekitar lokasi perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan yang bersangkutan berdiri bukan lagi berdasarkan sukarela tetapi sudah menjadi suatu kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal itu merupakan rangkaian dari pengelolaan suatu perusahaan.

Dengan kata lain perusahaan yang sudah peduli terhadap lingkungan sosial dan masyarakatnya berarti sudah melaksanakan atau mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan tanggung jawab sosial/CSR diungkapkan dalam suatu laporan yang disebut *CSR Disclosure* dan merupakan bagian dari laporan keuangan tahunan perusahaan.

Perusahaan seperti ini yang lebih banyak disukai oleh para penanam modal (*investor*). Karena menurut pendapat para investor perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya berarti telah melakukan tata pengelolaan perusahaan dengan baik. Dengan kata lain perusahaan telah menjalankan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik.

## V. KESIMPULAN

1. Tata kelola perusahaan yang baik timbul akibat adanya skandal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika (skandal Enron Worldcom, London Commonwealth, Polypeck, Maxwell) juga di Indonesia (kasus Indorayon di Sumut, Lapindo Brantas di Jatim, PT Dirgantara di Bandung dan penggabungan/peleburan beberapa bank pemerintah).
2. *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
3. Pelaksanaan GCG didukung oleh tiga pilar penting yaitu Negara sebagai regulator, perusahaan sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa pelaku usaha.
4. Prinsip atau asas tata kelola perusahaan yang baik meliputi *accountability, responsibility, transparency dan fairness*
5. Penerapan salah satu prinsip dari GCG yaitu dengan melaksanakan *corporate social responsibility* yang tercantum dalam UU PT pasal 74, UU no.25 tentang pasar modal dan UU BUMN no.19 tahun 2003
6. Pelaksanaan CSR harus diungkapkan dalam suatu laporan yang disebut *sustainability reporting* dan masuk dalam laporan *annual financial* tahunan perusahaan.
7. Pengungkapan tanggung jawab social perusahaan dinyatakan dalam PSAK No.1 Tahun 2004 pasal ke sembilan.
8. Perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan social dan masyarakat berarti telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Chairil N. Siregar. 2007. *Analisa Sosialogis terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Siosioteknologi*. Edisi 12 tahun 6. Desember 2007.
- M, Arief Effendi. 2006. "Implementasi GCG melalui CSR". *Suara Karya*. Rubrik Opini. Edisi Rabu 15 Maret 2006.
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. 2006. Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- Thomas S. Kaihatu. 2006. " *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*". *Jurnal Manajemen dan Wirausaha*, Vol.8, No 1. Maret 2006:1-9.
- THEWORDPOWER'WEBLOG. 2008. " *Mengungkap Praktek Corporate Social Responsibility dan Prospek Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan*". April 04, 2008.
- Wikipedia (2008), *Corporate Social Responsibility*. [http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate\\_social\\_responsibility](http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility) (diakses 20 Februari 2008).
- Yuniasih, Ni Wayan dan Wirakusuma, Made gede. 2009. "Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR dan GCG sebagai Variable Pemoderisasi ". Universitas Udayana, Bali. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Volume 4 no.1, Januari 2009.